GARANSI BANK

Sebagai

JAMINAN PEMELIHARAAN

No. 345/GB/0093/XI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini : IDHAM HALIQ dalam jabatan selaku Pemimpin PT. Bank SULSELBAR Cabang Malili , yang beralamat di JL. Dr Sam Ratulangi, Desa Puncak Indah, Kec Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Kumalasari, SP
(PPK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Luwu Timur).

Alamat : JL. Soekarno Hatta, Malili

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp. 6.734.500 ,- (Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Bali Banjar Desa Solo Kec Angkona berdasarkan Kontrak No. 800/01/SPK-JUT.8/DISPKP/IX/2022, apabila :

Nama : CV. Green

Alamat : Dsn Cerekang Desa Manurung Kec Malili

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas Pemeliharaan yang diterimanya, sebagaimana yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, dari tanggal 01 November 2022 s/d 29 April 2023
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda – benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Malili.

Dikeluarkan di: Malili

Pada tanggal : 07 November 2022

PT. BANK SULSELBAR

Cab.Malili

IDHAM HALIQ

Pemimpin